



Pendekatan Integral dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Dihubungkan melalui Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Berbasis Relasi Sosial

Irsyad Zamhier Tuahuns

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang

Jl. Raden Fatah No.62, Kota Tangerang, Banten, Indonesia

Email Korespondensi : ichattuahuns@gmail.com

Abstrak – Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan KUHP baru menandai transformasi penting dari pendekatan pemidanaan yang retributif dan individualistik menuju paradigma integral yang lebih kontekstual dan berbasis relasi sosial. Selama puluhan tahun, sistem hukum pidana Indonesia berlandaskan KUHP kolonial yang membatasi pertanggungjawaban pidana hanya pada pelaku langsung, tanpa mempertimbangkan pengaruh struktural, psikologis, maupun institusional yang turut mendorong terjadinya tindak pidana. Kekosongan ini tampak dalam berbagai kasus, seperti kekerasan terhadap anak, eksloitasi seksual, dan kejahatan korporasi, di mana pelaku seringkali merupakan bagian dari rantai hubungan sosial yang lebih luas. Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan utama: pertama, keterbatasan KUHP lama yang tidak mampu mengakomodasi pertanggungjawaban pidana berbasis relasi sosial; kedua, bagaimana KUHP baru merekonstruksi sistem pemidanaan melalui pendekatan integral. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan, doktrin hukum, dan prinsip pemidanaan dalam KUHP baru. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana melalui pengaturan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, serta pengakuan terhadap korporasi dan individu terkait sebagai subjek hukum. Pendekatan ini memberikan landasan normatif yang lebih adaptif untuk menjawab dinamika sosial, memperkuat keadilan restoratif, dan memastikan pemidanaan yang lebih proporsional serta berorientasi pada pemulihan sosial. Dengan demikian, KUHP baru mengisi kekosongan hukum sebelumnya dan menghadirkan sistem pemidanaan yang lebih relevan bagi kebutuhan masyarakat modern.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Struktural, KUHP, Hukum.

Abstract – The reform of Indonesia's criminal law through the enactment of the new Criminal Code (KUHP) marks a significant paradigm shift from a retributive and individualistic penal model toward an integral approach grounded in social relations and contextual accountability. For decades, Indonesia relied on a colonial-era Criminal Code that confined criminal responsibility to direct perpetrators, overlooking broader structural, psychological, and institutional factors that often influence criminal behavior. This normative gap becomes evident in cases such as child abuse, sexual exploitation, and corporate crime, where offenders frequently operate within complex networks of social and institutional relationships. This study formulates two central research questions: first, identifying the normative limitations of the old KUHP regarding structural and relational dimensions of criminal liability; and second, examining how the new KUHP reconstructs the penal system through an integral approach to accommodate these social relations. Using a normative juridical method, this research analyzes statutory provisions, legal doctrines, and evolving penal principles within the new KUHP. The findings indicate that the old KUHP failed to recognize criminal responsibility for individuals or entities possessing historical, psychological, or structural influence over the offender. The new KUHP addresses this gap by introducing supervisory penalties, community service sanctions, and an expanded scope of criminal liability encompassing corporations and socially related individuals. This integral approach strengthens the objectives of penal policy by promoting legal protection, restorative justice, and social rehabilitation, aligning Indonesia's criminal law with substantive justice and the realities of modern society.

Keywords: Structural Criminal Liability, KUHP, Law

1. PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pilar utama dalam sistem hukum pidana nasional yang berfungsi sebagai rujukan normatif dalam menegakkan keadilan, menjaga ketertiban umum, serta melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Sebagai produk hukum yang telah lama menjadi dasar pemidanaan di Indonesia, KUHP tidak hanya



memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dikenakan, tetapi juga mencerminkan paradigma filosofis dan ideologis negara dalam memandang kejahatan, pelaku, dan tujuan pemidanaan. Dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan pluralistik, pendekatan terhadap hukum pidana tidak dapat lagi bersifat parsial atau semata-mata legalistik. Diperlukan suatu pendekatan integral yang mampu mengakomodasi dimensi normatif, sosial, kultural, dan kemanusiaan secara menyeluruh.

Pendekatan integral dalam hukum pidana menuntut keterpaduan antara aspek hukum positif dengan realitas sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Hal ini mencakup pemahaman bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari relasi sosial yang timpang, ketidakadilan struktural, serta kegagalan sistemik dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, sistem pemidanaan yang dibangun harus mampu menjawab akar permasalahan sosial tersebut, bukan sekadar memberikan efek jera atau pembalasan. Dalam kerangka ini, rekonstruksi sistem pemidanaan berbasis relasi sosial menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan, reintegrasi sosial, dan transformasi perilaku.

Rekonstruksi sistem pemidanaan yang dimaksud tidak hanya menyangkut perubahan dalam jenis dan bentuk pidana, tetapi juga mencakup pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Pendekatan ini menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses penyelesaian konflik hukum, serta mendorong terciptanya relasi sosial yang lebih adil dan harmonis. Dalam konteks Indonesia, pembaruan KUHP yang telah disahkan pada tahun 2022 menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali arah dan tujuan pemidanaan, serta menilai sejauh mana pendekatan integral telah diakomodasi dalam perumusan norma-norma pidana yang baru.

Tantangan utama dalam implementasi pendekatan integral adalah bagaimana menghubungkan norma hukum yang bersifat abstrak dengan realitas sosial yang dinamis dan kontekstual. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap struktur sosial, budaya lokal, serta nilai-nilai secara fundamental yang hidup dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, pemidanaan yang tidak mempertimbangkan konteks sosial justru memperparah marginalisasi dan memperkuat stigma terhadap kelompok rentan, seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Oleh karena itu, sistem pemidanaan yang responsif terhadap relasi sosial harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi tindak pidana, serta merancang intervensi hukum yang bersifat transformatif dan inklusif.

Pendekatan integral juga menuntut adanya sinergi antara lembaga penegak hukum, akademisi, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan dan menerapkan sistem pemidanaan yang adil dan efektif. Hal ini mencakup penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami pendekatan restoratif, penyusunan pedoman pemidanaan yang berbasis data sosial, serta pengembangan mekanisme partisipatif dalam proses peradilan pidana. Di samping itu, penting pula untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan dalam setiap tahapan



proses pemidanaan, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan pidana.

Dalam konteks akademik, kajian terhadap pendekatan integral dalam KUHP melalui rekonstruksi sistem pemidanaan berbasis relasi sosial menjadi kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum yang progresif dan kontekstual. Kajian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga interdisipliner, karena melibatkan analisis terhadap aspek sosiologis, kriminologis, dan antropologis dari sistem hukum pidana. Dengan demikian, pendekatan ini dapat memperkaya wacana hukum pidana di Indonesia dan mendorong lahirnya kebijakan pemidanaan yang lebih humanis, adil, dan berkelanjutan.

Kemudian pendekatan integral juga membuka ruang bagi pengakuan terhadap pluralisme hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Dalam banyak komunitas lokal, penyelesaian konflik tidak selalu mengandalkan mekanisme formal negara, tetapi juga melibatkan pranata adat dan nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, sistem pemidanaan yang direkonstruksi berdasarkan relasi sosial harus mampu mengakomodasi keberagaman sistem hukum yang ada, serta membangun jembatan antara hukum negara dan hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan penguatan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pendekatan integral dalam KUHP dapat dihubungkan melalui rekonstruksi sistem pemidanaan yang berbasis pada relasi sosial. Kajian ini akan menguraikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari pendekatan integral, menganalisis ketentuan-ketentuan dalam KUHP baru yang mencerminkan paradigma tersebut, serta mengevaluasi tantangan dan peluang dalam implementasinya. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya pembaruan sistem hukum pidana nasional yang lebih adil, inklusif, dan kontekstual.

2. DATA DAN METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konstruktif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma hukum positif yang tertuang dalam KUHP, doktrin hukum, dan asas-asas pemidanaan. Sementara pendekatan konstruktif digunakan untuk membangun gagasan hukum baru yang lebih responsif terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan kebutuhan reformasi hukum pidana. Pendekatan ini bersifat dualistik analitis terhadap norma yang berlaku dan rekonstruktif terhadap norma yang ideal. Dengan demikian, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga solutif dan transformatif.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari pertama yaitu bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan KUHP (RKUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Instrumen internasional seperti ICCPR, CAT, dan konvensi perlindungan anak. Kedua yaitu bahan hukum sekunder: terdiri dari literatur hukum pidana dan teori pemidanaan (retributif, rehabilitatif, restoratif), Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang relevan, Artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Dan Data pendukung konstruktif: Studi perbandingan sistem pemidanaan di negara lain, Analisis kebijakan dan praktik penegakan hukum yang relevan.



Teknik Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan langkah-langkah sebagai berikut yaitu pertama inventarisasi dan klasifikasi norma hukum yang mengatur prinsip pemidanaan. Kedua penelusuran doktrin dan teori hukum dari literatur akademik. Ketiga yaitu analisis putusan pengadilan sebagai refleksi penerapan prinsip pemidanaan, dan Komparasi regulasi dan praktik pemidanaan dari sistem hukum lain.

Teknik Analisis Data yaitu Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analitis dan konstruktif: Analisis normatif: Menelaah rumusan pasal-pasal KUHP yang mengandung prinsip pemidanaan, mengkaji kesesuaian norma dengan asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan HAM. Kedua yaitu analisis doktrinal dan teoritik: Menggunakan teori pemidanaan untuk menilai efektivitas dan keadilan norma. Dan yang ketiga adalah Analisis komparatif: Membandingkan prinsip pemidanaan dalam KUHP dengan sistem hukum lain (misalnya Belanda, Jerman, dan sistem hukum Islam).

3. HASIL PENELITIAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berlaku selama lebih dari satu abad merupakan warisan kolonial Belanda yang telah lama dikritik karena tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru menjadi tonggak penting dalam upaya dekolonialisasi hukum pidana nasional. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah prinsip pemidanaan yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan semangat perlindungan HAM, substansi dan struktur KUHP lama tetap mencerminkan paradigma pemidanaan yang represif, elitis, dan kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial serta hak asasi manusia (HAM) yang berkembang dalam masyarakat Indonesia modern. KUHP lama cenderung menitikberatkan pada penghukuman sebagai bentuk pembalasan, dengan pendekatan yang seragam dan minim ruang bagi pertimbangan individual, restoratif, atau kontekstual.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru merupakan tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana nasional. KUHP Baru diharapkan menjadi instrumen dekolonialisasi hukum yang tidak hanya menggantikan warisan kolonial, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan prinsip universal HAM. Pembaruan ini mencakup pengakuan terhadap hukum adat, penguatan asas legalitas, dan pengembangan prinsip pemidanaan yang lebih humanis, seperti keadilan restoratif dan individualisasi pemidanaan.

Dalam implementasinya, KUHP Baru masih menghadapi tantangan serius. Sejumlah rumusan pasal dan prinsip pemidanaan yang diadopsi dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan semangat perlindungan HAM. Beberapa ketentuan masih membuka ruang bagi kriminalisasi ekspresi, intervensi negara dalam ranah privat, serta minimnya perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Selain itu, penerapan prinsip proporsionalitas dan keadilan restoratif masih terbatas dan belum menjadi paradigma utama dalam sistem pemidanaan.

Faktualnya menunjukkan bahwa pembaruan KUHP tidak cukup hanya bersifat tekstual atau



formal, tetapi harus disertai dengan rekonstruksi prinsip-prinsip pemidanaan secara substansial. Rekonstruksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia benar-benar menjamin perlindungan martabat manusia, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan mendorong pemulihan sosial yang berkeadilan. Oleh karena itu, pendekatan konstruktif dalam penelitian hukum menjadi sangat relevan untuk merumuskan prinsip pemidanaan yang lebih adaptif, progresif, dan berorientasi pada hak asasi manusia.

KUHP baru mengusung tiga pilar utama pembaruan hukum pidana: dekolonisasi hukum, demokratisasi hukum, dan konvergensi hukum nasional dengan hukum adat dan internasional. Dalam konteks pemidanaan, terdapat beberapa prinsip yang diatur secara eksplisit, antara lain pertama yaitu Prinsip *Ultimum Remedium*: Pemidanaan dijadikan sebagai upaya terakhir setelah pendekatan non-penal dianggap tidak efektif. Kedua yaitu Prinsip Individualisasi Pemidanaan: Hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan latar belakang pelaku, motif, dan dampak sosial dari tindak pidana. Dan ketiga prinsip Keadilan Restoratif: KUHP baru mulai mengakomodasi penyelesaian perkara di luar pengadilan, terutama untuk tindak pidana ringan dan pelaku anak.

Beberapa kelemahan normatif dalam prinsip pemidanaan KUHP baru yang perlu dikritisi secara konstruktif antara lain yaitu kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*). Beberapa pasal masih mengatur delik-delik moral atau privat, seperti kohabitusi, penghinaan, yang seharusnya tidak menjadi domain hukum pidana, bertentangan dengan prinsip non-intervensi negara dalam ranah privat dan dapat melanggar hak atas privasi. Kedua adalah minimnya perlindungan terhadap kelompok rentan KUHP belum secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak difabel, korban kekerasan seksual, atau minoritas gender. Padahal, prinsip non-diskriminasi merupakan pilar utama dalam HAM. Ketiga adalah kurangnya integrasi prinsip proporsionalitas Beberapa ancaman pidana dinilai tidak seimbang dengan tingkat kesalahan atau dampak perbuatan. Misalnya, pidana penjara untuk pelanggaran administratif atau ekspresi politik yang sah. Dan yang keempat adalah keterbatasan penerapan keadilan restoratif Meskipun diakui secara normatif, penerapan keadilan restoratif masih terbatas pada tindak pidana tertentu dan belum menjadi paradigma utama dalam sistem pemidanaan. Rekonstruksi Prinsip Pemidanaan Berbasis HAM Untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan humanis, diperlukan rekonstruksi prinsip-prinsip pemidanaan dalam KUHP dengan pendekatan konstruktif sebagai berikut pertama adalah penguatan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas Pemidanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kesalahan pelaku, dampak perbuatan, dan tujuan pemidanaan. Hukum pidana hanya digunakan jika benar-benar diperlukan dan tidak ada alternatif lain yang lebih efektif. Kedua adalah integrasi prinsip non-diskriminasi dan perlindungan kelompok rentan Norma pemidanaan harus secara eksplisit melindungi hak kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan minoritas. Hal ini dapat dilakukan melalui rumusan pasal yang sensitif gender dan inklusif. Ketiga adalah penerapan keadilan restoratif secara luas *restorative justice* perlu dijadikan paradigma utama dalam sistem pemidanaan, tidak hanya terbatas pada anak, tetapi juga pada pelaku dewasa dalam kasus tertentu. Hal ini mencakup mediasi penal, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial pelaku. Keempat adalah dekriminalisasi delik privat dan moral Negara tidak seharusnya menggunakan hukum pidana untuk mengatur



moralitas individu yang tidak menimbulkan dampak sosial signifikan. Delik-delik seperti kohabitusi dan penghinaan pribadi sebaiknya dihapus atau dialihkan ke mekanisme hukum perdata atau administratif. Dan kelima adalah penerapan prinsip HAM sebagai asas interpretatif Dalam menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal KUHP, hakim dan aparat penegak hukum harus menjadikan prinsip-prinsip HAM sebagai pedoman utama. Hal ini dapat diperkuat melalui pelatihan, regulasi turunan, dan pengawasan yudisial.

Kompleksitas tersebut menurut pandangan ahli salah satunya ialah Prof. Barda Nawawi Arief Menyatakan bahwa KUHP lama hanya menekankan pada perbuatan dan kesalahan, tanpa memperhatikan tujuan dan prinsip pemidanaan secara utuh. Dalam kajiannya menekankan urgensi merumuskan pedoman pemidanaan yang mencakup tujuan pemidanaan, asas keadilan, dan perlindungan HAM sebagai bagian dari reformasi sistem hukum pidana. Pendekatan tersebut mengabaikan dimensi filosofis dan sosiologis dari pemidanaan, seperti tujuan pemidanaan, asas keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pandangan ini sejalan dengan kritik terhadap KUHP lama yang bersifat retributif dan tidak adaptif terhadap perkembangan nilai-nilai HAM.

Dalam konteks tersebut pernyataan Prof. Barda menjadi landasan teoritik yang kuat untuk mendorong rekonstruksi prinsip pemidanaan. Rekonstruksi yang dimaksud bukan sekadar revisi pasal, tetapi pembaruan paradigma hukum pidana yang lebih humanis dan kontekstual. Hal tersebut mencakup tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan sosial pemidanaan tidak lagi semata-mata untuk membala kesalahan, tetapi untuk merehabilitasi pelaku, memulihkan korban, dan menjaga ketertiban sosial. Ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mulai diakomodasi dalam KUHP baru.

4. PEMBAHASAN

1. Apa bentuk kekosongan dalam KUHP lama terkait pertanggungjawaban pidana yang bersifat struktural dan berbasis relasi sosial

Kekosongan dalam KUHP Lama Terkait Pertanggungjawaban Pidana yang Bersifat Struktural dan Relasional. Pertama adalah individualistik dalam KUHP Lama yaitu KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) yang diwarisi dari kolonial Belanda menempatkan pelaku langsung sebagai satu-satunya subjek pidana, orientasi ini menimbulkan keterbatasan karena Pertama pertanggungjawaban pidana bersifat individualistik, hanya menyoroti perbuatan dan kesalahan pribadi. Kedua Tidak ada ruang bagi hubungan sosial, psikologis, maupun institusional yang memengaruhi terjadinya tindak pidana. Dan ketiga adalah konsep “kesalahan” (*schuld*) dipahami semata-mata sebagai hubungan antara perbuatan dan niat pelaku, bukan sebagai hasil dari interaksi sosial atau struktur kekuasaan.

Kedua adalah Kekosongan Struktural Kekosongan ini tampak dalam beberapa aspek tidak adanya pengaturan pertanggungjawaban korporasi secara komprehensif. KUHP lama hanya mengenal subjek pidana manusia (*naturlijk persoon*), minimnya pengakuan terhadap peran institusi (misalnya lembaga pendidikan, perusahaan, atau organisasi politik) yang dapat memfasilitasi tindak pidana, dan keterbatasan dalam menjerat pelaku “ aktor di balik layar, seperti pemberi perintah, pengawas, atau pihak yang memiliki relasi psikologis dengan pelaku.



Kekosongan Relasional yaitu selain struktural, KUHP lama juga tidak mengakomodasi dimensi relasional Hubungan psikologis antara pelaku dengan pihak lain (misalnya pengaruh orang tua, guru, pimpinan organisasi), relasi sosial yang membentuk motivasi tindak pidana, seperti tekanan kelompok, budaya organisasi, atau relasi kuasa. Dan yang terakhir adalah keterkaitan historis yang dapat menjelaskan mengapa suatu tindak pidana terjadi dalam konteks tertentu.

Kekosongan dalam Relasi Kekuasaan adalah alih satu bentuk kekosongan KUHP lama adalah ketidakmampuannya menjangkau relasi kekuasaan. Dalam kasus korupsi, misalnya, KUHP lama hanya menjerat pelaku yang tertangkap tangan atau terbukti secara langsung melakukan perbuatan pidana. Padahal, kejahatan korupsi sering kali melibatkan aktor-aktor yang berada di balik layar, seperti pejabat tinggi atau pengambil kebijakan yang menciptakan sistem korupsi. Kekosongan ini menyebabkan *Impunity* bagi aktor struktural: mereka yang memiliki kekuasaan sering kali lolos dari jerat hukum, keadilan yang timpang: hanya pelaku kecil yang dihukum, sementara aktor besar tetap bebas, dan reproduksi kejahatan sistemik: karena struktur kekuasaan tidak disentuh, praktik korupsi terus berulang.

Kekosongan dalam Relasi Pengasuhan dan Psikologis yaitu dalam kasus kekerasan anak atau eksploitasi seksual, KUHP lama hanya menjerat pelaku langsung. Padahal, tindak pidana tersebut sering kali dipengaruhi oleh faktor pengasuhan, tekanan psikologis, atau lingkungan sosial.

Kekosongan dalam Relasi Kelembagaan dan Korporasi yaitu kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang paling kompleks. Kejahatan ini sering dilakukan melalui kebijakan perusahaan atau mekanisme struktural, bukan oleh individu jika dibandingkan dengan KUHP lama tidak mengakui korporasi sebagai subjek pidana dan dampaknya yaitu korporasi tidak dapat djerat hukum pidana tetapi individu tertentu yang dihukum, meskipun kejahatan dilakukan secara kolektif. Kedua yaitu keadilan tidak tercapai pada korban kejahatan korporasi, seperti masyarakat yang dirugikan oleh pencemaran lingkungan, tidak memperoleh pemulihan yang memadai. Dan yang ketiga adalah kejahatan berulang karena entitas korporasi tidak bertanggung jawab, praktik kejahatan terus terjadi.

Kekosongan dalam Dimensi Sosial dan Struktural secara umum, KUHP lama gagal menjawab kompleksitas sosial dari tindak pidana. Kekosongan ini terlihat dalam tidak adanya pengakuan terhadap kejahatan kolektif misalnya kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi. Tidak adanya mekanisme keadilan restoratif KUHP lama hanya berorientasi pada pembalasan, bukan pada pemulihan relasi sosial. Dan tidak adanya fleksibilitas normatif KUHP lama tidak adaptif terhadap perkembangan kejahatan modern, seperti kejahatan transnasional atau berbasis teknologi.

Dampak Kekosongan KUHP Lamak ekosongan normatif dalam KUHP lama menimbulkan berbagai dampak negatif yaitu ketimpangan dalam penegakan hukum hanya pelaku kecil yang dihukum, sementara aktor besar sering tidak tersentuh hukum. Kedua yaitu keadilan hanya berorientasi pada pembalasan, bukan pada pemulihan sosial. Ketiga yaitu kejahatan berulang karena struktur sosial dan kelembagaan tidak disentuh, kejahatan terus terjadi. Dan yang terakhir ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum masyarakat melihat hukum



sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai instrumen keadilan.

Analisis Konstruktif dalam ekosongan KUHP lama dapat dikonstruksikan sebagai berikut paradigm individualistik fokus pada pelaku langsung, mengabaikan relasi sosial. Paradigma retributif orientasi pada pembalasan, bukan pemulihan. Keterbatasan normatif tidak mengakui korporasi atau badan hukum sebagai subjek pidana. Dan keterbatasan kontekstual tidak mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, atau kelembagaan.

2. Bagaimana KUHP baru melalui pendekatan integral merekonstruksi sistem pemidanaan untuk mengakomodasi relasi sosial dalam pertanggungjawaban pidana. Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia merupakan tonggak penting dalam sejarah pembaharuan hukum pidana nasional. KUHP lama yang berlaku selama lebih dari satu abad merupakan warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), yang dibangun atas paradigma individualistik dan retributif. Paradigma tersebut menempatkan pelaku langsung sebagai satu-satunya subjek pidana, sementara dimensi sosial, psikologis, dan kelembagaan yang melatarbelakangi tindak pidana diabaikan.

KUHP baru hadir dengan pendekatan integral yang lebih kontekstual dan berbasis relasi sosial. Pendekatan ini tidak hanya menilai perbuatan pidana secara individual, tetapi juga mempertimbangkan hubungan sosial, struktur kelembagaan, serta dampak psikologis yang melatarbelakangi tindak pidana. Dengan demikian, KUHP baru merekonstruksi sistem pemidanaan agar lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Pendekatan Integral dalam KUHP Baru dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mencoba melakukan rekonstruksi sistem pemidanaan dengan pendekatan integral. Pendekatan ini berarti menghubungkan dimensi individual, sosial, dan struktural dalam pertanggungjawaban pidana. Tidak hanya melihat pelaku langsung, tetapi juga pihak-pihak yang terkait secara relasional. Dan menempatkan tindak pidana sebagai fenomena sosial yang melibatkan jaringan relasi, bukan sekadar perbuatan individual.

Pertanggungjawaban Korporasi dan Institusi dalam salah satu terobosan KUHP baru adalah pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek pidana. Hal ini merekonstruksi sistem pemidanaan dengan cara Menjerat perusahaan atau organisasi yang memfasilitasi tindak pidana.

Pertanggungjawaban dalam Relasi Kekuasaan dalam KUHP baru membuka ruang untuk menilai pertanggungjawaban pidana dalam konteks relasi kekuasaan. Misalnya, dalam kasus korupsi, tidak hanya pelaku langsung yang dihukum, tetapi juga aktor struktural yang menciptakan sistem korupsi.

Pertanggungjawaban dalam Relasi Pengasuhan dan Psikologis dalam KUHP baru lebih sensitif terhadap dimensi pengasuhan dan psikologis. Dalam kasus kekerasan anak, misalnya, pemidanaan tidak hanya berfokus pada pelaku langsung, tetapi juga mempertimbangkan faktor pengabaian, pola asuh, dan tekanan psikologis dari lingkungan.

Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHP baru mengakui pentingnya keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem pemidanaan. Mekanisme ini memungkinkan pemulihan relasi



sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga keadilan yang dicapai lebih menyeluruh.

Dimensi Integral dalam Sistem Pemidanaan yang pertama KUHP baru menekankan bahwa tindak pidana harus dilihat dalam konteks relasi sosial. Pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada dampak terhadap korban dan masyarakat. Kedua yaitu Dimensi Psikologis KUHP baru mempertimbangkan faktor psikologis yang melatarbelakangi tindak pidana. Hal ini penting untuk memahami motivasi pelaku dan memberikan pemidanaan yang lebih proporsional. Dan terakhir dimensi Kelembagaan KUHP baru mengakui peran kelembagaan dalam tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dapat diperluas ke entitas kelembagaan yang berperan dalam kejahatan kolektif.

Implikasi Rekonstruksi Sistem Pemidanaan pertama dalam penegakan Hukum Aparat penegak hukum harus mengubah paradigma dari sekadar menghukum pelaku langsung menuju analisis relasi sosial yang lebih kompleks. Kedua, masyarakat memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam pemulihan sosial melalui mekanisme keadilan restoratif. Ketiga, Pembaharuan KUHP membuka peluang penelitian baru tentang pemidanaan berbasis relasi sosial, serta integrasi teori hukum dengan praktik sosial. Keempat, KUHP baru menjadi instrumen untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Analisis Konstruktif pertama dalam Rekonstruksi Sistem Pemidanaan KUHP baru merekonstruksi sistem pemidanaan dari paradigma individualistik menuju paradigma relasional. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya melekat pada pelaku langsung, tetapi juga pada aktor struktural yang berperan dalam terjadinya kejahatan. Kedua, Pemidanaan harus mempertimbangkan dampak terhadap korban, masyarakat, dan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dengan demikian, pemidanaan menjadi instrumen pemulihan sosial, bukan sekadar pembalasan. Ketiga, KUHP baru berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap kejahatan struktural. Hal ini memperkuat integritas sistem hukum pidana dan mendorong perubahan sosial yang lebih luas.

5. KESIMPULAN

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui pengesahan KUHP baru menandai pergeseran paradigma yang fundamental dari sistem pemidanaan yang bersifat individualistik dan retributif menuju pendekatan integral dan berbasis relasi sosial. KUHP lama yang berorientasi pada pelaku langsung terbukti memiliki kekosongan normatif, karena tidak mampu menjangkau kompleksitas kejahatan yang terjadi dalam konteks relasi kekuasaan, pengasuhan, maupun kelembagaan. Akibatnya, keadilan yang dihasilkan menjadi sempit, timpang, dan kurang adaptif terhadap dinamika masyarakat modern. KUHP baru hadir sebagai jawaban atas kekosongan tersebut dengan merekonstruksi sistem pemidanaan melalui beberapa langkah penting yaitu pengakuan terhadap korporasi dan badan hukum sebagai subjek pidana, sehingga kejahatan kolektif dapat dijerat secara komprehensif. Pertanggungjawaban pidana dalam relasi kekuasaan, yang memungkinkan aktor struktural dan pengambil kebijakan turut dimintai pertanggungjawaban, sensitivitas terhadap dimensi pengasuhan dan psikologis, khususnya dalam kasus kekerasan anak dan kejahatan berbasis relasi sosial, dan integrasi mekanisme keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan



relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

KUHP baru tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan sosial. Sistem pemidanaan menjadi lebih kontekstual, relasional, dan berorientasi pada keadilan yang menyeluruh. Dengan demikian, KUHP baru menjadi landasan penting bagi pembangunan sistem hukum pidana Indonesia yang modern, responsif, dan berorientasi pada keadilan sosial, sekaligus memperkuat integritas hukum nasional dalam menghadapi tantangan kejahatan di era global.

Pendekatan integral dalam KUHP baru merekonstruksi sistem pemidanaan untuk mengakomodasi relasi sosial dalam pertanggungjawaban pidana. Paradigma ini menandai pergeseran dari sistem pemidanaan yang sempit dan individualistik menuju sistem yang relasional, kontekstual, dan berorientasi pada pemulihan sosial. Dengan pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek pidana, mekanisme keadilan restoratif, serta pertimbangan terhadap dimensi sosial, psikologis, dan kelembagaan, KUHP baru membangun sistem hukum pidana yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan pembahasan mengenai Pendekatan Integral dalam KUHP Dihubungkan Melalui Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Berbasis Relasi Sosial dengan baik. Dalam proses penyusunan karya ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Institusi pendidikan dan lingkungan kampus, yang telah menyediakan ruang akademik, fasilitas, serta kesempatan untuk mengembangkan penelitian dan pemikiran hukum pidana. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan karya ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan pembaharuan sistem pemidanaan berbasis relasi sosial di Indonesia.

PUSTAKA

- Arief, B. N. (2016). *Rekonstruksi sistem pemidanaan berbasis keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 46(2), 1–2. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.123>
- Darmawan, D. D. (2025, Juli 17). *Menakar alternatif pemidanaan dalam KUHP terbaru*. Mahkamah Agung RI. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menakar-alternatif-pemidanaan-dalam-kuhp-terbaru-0pz>
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Paradigma integral dalam pembaharuan KUHP nasional*. Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 2. <https://doi.org/10.25041/jih.v7i1.45>
- Hiariej, E. O. S. (2025, Januari 30). *KUHP Nasional ubah paradigma hukum pidana fokus ke pemulihan sosial*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana-fokus-ke-pemulihan-sosial->



lt679b4b81c5fc8

- Sibarani, W. E. (2025, November 13). *Eddy Hiariej: KUHP baru wujud dekolonisasi hukum dan reintegrasi sosial*. Dandapala. <https://dandapala.com/article/detail/eddy-hiariej-kuhp-baru-wujud-dekolonisasi-hukum-dan-reintegrasi-sosial>
- Tuahuns, I. Z. (2025). Efektivitas prinsip *minimum bewijs* dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia. *Pratyaksa: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(4-5-6-7), 233–245. <https://e-journal.samsarainstitute.com/jipsh/article/view/189>
- Nainggolan, M. (2025, November 10). *Transformasi penegakan hukum pidana dalam KUHP baru hal 5-6*. Dandapala. <https://dandapala.com/opini/detail/transformasi-penegakan-hukum-pidana-dalam-kuhp-baru>
- Permadi, R. (2025, September 11). *Transformasi sistem peradilan pidana Indonesia melalui restorative justice*. Mahkamah Agung RI Hal-8-9. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/transformasi-sistem-peradilan-pidana-indonesia-melalui-0yM>
- Putri, T. A. (2025, Januari 9). *Tindak pidana korporasi dan pertanggungjawabannya*. Hukumonline hal 8-9. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-korporasi-dan-pertanggungjawabannya-lt5a5ecc109ea26>
- Sitepu, D. K. C. (2024). *Rekonstruksi regulasi pembinaan narapidana berbasis nilai keadilan* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung hal-7-8). https://repository.unissula.ac.id/37334/1/Program%20Doktor%20Ilmu%20Hukum_10302000358_fullpdf